



Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman

Fina Khoirunnisa¹, M. Haikal Nazar Shohib², Fariha Qonita Salma³

¹⁻³ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis : finakhoirunnisa5@gmail.com

Abstract. *As a democratic legal state, Indonesia is obligated to guarantee press freedom as an information source for the community and as a social watchdog. The ITE Law, a response to technological developments, affects the existence of press media, which now present information digitally. This research focuses on two main issues: First, it examines the implications of the ITE Law on press freedom using Lawrence M. Friedman's theory. Second, it explores how to ideally guarantee press freedom through the legal protection of journalists. This study aims to examine the extent to which the ITE Law restricts press freedom. This study employs a normative juridical approach with a literature review and case analysis of the criminalization of journalists in Indonesia. The results show that the ITE Law creates legal ambiguity, thus triggering the abuse of vague articles, particularly Article 26, paragraph 3, which contradicts press freedom as protected by the 1945 Constitution. The study concludes that there is a need for a fundamental revision of the ITE Law to create a balance between individual rights and public interests. Alternative solutions include synchronizing the law with the press law and strengthening the role of the Press Council.*

Keywords: UU ITE, Press Freedom, Lawrence M. Friedman Theory

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum demokrasi, menjadi sebuah kewajiban dalam menjamin kebebasan pers sebagai agen informasi bagi masyarakat sekaligus menjadi pengawas sosial (*watchdog*). Hadirnya UU ITE sebagai respon perkembangan teknologi, mempengaruhi terhadap eksistensi media pers yang kini menyajikan informasinya melalui media digital. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama: *Pertama*, implikasi yang ditimbulkan UU ITE terhadap kebebasan pers menggunakan teori Lawrence M. Friedman, *Kedua*, bagaimana idealnya jaminan kebebasan pers dalam perlindungan hukum terhadap jurnalis. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana masalah hukum yang ditimbulkan UU ITE terhadap kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus kriminalisasi jurnalis atas pemberitaan yang dilakukan oleh para jurnalis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dan ketidakjelasan substansi hukum, sehingga memicu penyalahgunaan pasal karet, terutama pada pasal 26 ayat (3) yang bertentangan dengan kebebasan pers yang dilindungi oleh konstitusi UUD NRI 1945. Studi ini menyimpulkan perlunya revisi mendasar UU ITE agar terciptanya keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan publik dengan alternatif solusi mencakup sinkronisasi dengan UU pers serta penguatan peran Dewan Pers.

Kata kunci: UU ITE, Kebebasan Pers, Teori Lawrence M. Friedman

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Artinya, Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan basis hukum bukan basis kekuasaan. Dalam kenyataan historis bahwa Indonesia merupakan negara kolonial Belanda, sehingga sistem hukum yang digunakan adalah peninggalan Belanda yaitu sistem hukum *civil law* dengan dengan ciri khas negara hukum *rechtsstaat*. Menurut Julius Stahl, dalam konsep negara *rechtsstaat* setidaknya terdapat empat elemen penting diantaranya perlindungan hak asasi manusia, konstitusionalisme, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Mengenai perlindungan hak asasi manusia,

Received: Maret 09, 2024; Revised: Maret 24, 2025; Accepted: April 08, 2025; Online Available: Mei 23, 2025

Indonesia sendiri memiliki kewajiban sebagai negara untuk melindungi hak warga negaranya sebagaimana yang telah terkonstruksi dalam pasal 28A hingga 28J UUD 1945.

Dalam suatu negara demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, penting akan adanya kehadiran pers untuk mengawasi jalannya kekuasaan. Pers sebagai institusi komunikasi sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan mencari, memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi kepada publik, yang bukan tidak mungkin berkaitan dengan politik. Sebagaimana fungsinya, eksistensi pers kemudian akan terasa mengancam pemerintahan apabila pemerintahan tersebut tidak mendukung jalannya prinsip-prinsip demokrasi atau disebut dengan otoriter. Sehingga pers yang bersifat independen, biasanya akan mendapatkan tindakan berupa pembatasan, kontrol dari pemerintah, hingga teror. Sementara dalam prinsip demokrasi menekankan adanya kebebasan bagi pers.

Berkaitan dengan pers, pasal 28F UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.”* Ihwal tersebut pun kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dimana harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Dari kedua norma hukum tersebut, artinya pers harus benar-benar mendapatkan jaminan mengenai perlindungan dan kebebasan. Sehingga kemudian berkelindan dengan lahirnya Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) sebagai payung hukum bagi wartawan dan/atau jurnalis.

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting sebuah negara hukum demokrasi, maka perlindungannya melalui upaya regulasi UU Pers memperkuat pemberian jaminan kemerdekaan yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia. Secara *das sollen*, UU Pers menegaskan bahwa kebebasan pers sebagai hak konstitusional yang dijamin perlindungannya oleh hukum dan tidak boleh dikurangi. Pasal 4 ayat UU Pers menyatakan bahwa *“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak”*. Apabila kita lihat dari pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu indikator kebebasan pers adalah adanya perlindungan hukum dan jaminan atas hak jurnalis maupun tokoh dalam pers itu sendiri.

Dalam perkembangan teknologi yang ada, dimana masyarakat dihadapkan untuk hidup dalam realitas sosial dan media sosial. Negara harus dapat mengatur aktivitas di media sosial, bukan tidak mungkin sebab dalam media sosial yang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, justru dapat menjadi sarang kejahatan. Dengan merespon hal tersebut, pembuat undang-undang membentuk Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai konstruksi hukum yang mendasari pengaturan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual di dunia digital. Di era ini, pers tidak lagi berkaitan dengan TV dan radio melainkan juga media sosial dan platform digital lainnya. Sehingga, lahirnya UU ITE akan berkelindan terhadap eksistensi pers.

Pertanyaan filosofis hadir dari penulis bahwa apakah lahirnya regulasi UU ITE benar-benar memberikan kebebasan pers sebagaimana mana UU Pers? Ataukah justru ia mengontrol aktivitas di media digital dengan memberikan pembatasan pers? Sebab, barangkali secara *das sein* dan *das sollen* dapat bersinggungan. Akan ada negara yang mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional, tapi pada kenyataannya hukum dan kebijakan yang diterapkan seringkali membatasi kebebasan berpendapat yang erat hubungannya dengan kebebasan pers. Dalam perspektif *das sein*, kebebasan pers tersebut tidak dapat dirasakan, terutama jika melihat kasus-kasus yang menjerat para wartawan dan jurnalis di Indonesia. Hukum dalam artian peraturan perundang-undangan seharusnya bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, namun disisi lain justru menjadi ancaman serius, terutama kebebasan pers yang terus terkikis dan terancam kebebasannya oleh UU ITE. Adanya pasal-pasal ‘karet’ dalam UU ITE yang dianggap tidak sesuai dengan kebebasan pers. Akibatnya, UU ITE justru menjadi pisau bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, alih-alih diharapkan menjadi penopang demokrasi malah menjadi anomali yang berkamuflase sebagai ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia.

Dalam sebuah data yang dicatat oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sedikitnya ada 14 wartawan dan satu media massa yang dilaporkan menggunakan UU ITE selama hampir tiga tahun terakhir. Selain itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah mencatat sekitar 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelanggaran hak untuk berekspresi dan berpendapat, selama berlakunya UU ITE. Kemudian data lain yang ditunjukkan oleh cyberthreat.id, bahwa sepanjang tahun 2018 kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang telah diputus pengadilan sebanyak 292 kasus. Jumlah tersebut meningkat 100 persen dibandingkan kasus pada 2017 yang berjumlah 140 kasus. Dari data-data tersebut, menunjukkan bahwa implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers

menunjukkan hal yang negatif. Sejalan dengan pernyataan Ketua Bidang Advokasi SAFEnet, Unggul Sagena, bahwa pihak-pihak yang keberatan dengan pemberitaan pers justru menggunakan UU ITE untuk menjerat wartawan. Adanya pembungkaman terhadap pers ini berkelindan dengan pembungkaman suara publik, khususnya dalam mengkritik pemerintah. Meskipun terdapat anggapan bahwa U ITE tidak menyasar pers, tapi fenomena sosial justru menunjukan yang sebaliknya.

Sebagai kajian penelitian mengenai topik yang dibahas, penelitian Dhea Haifa dengan judul “Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan *Freedom of Speech* Dalam HAM” yang menyoroti pada dibutuhkannya formula terbaru untuk beberapa pasal UU ITE agar tidak adanya kriminalisasi pada kebebasan pers. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Hakim yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia” membahas mengenai kriminalisasi jurnalis yang memunculkan ketakutan terhadap jurnalis untuk melakukan pekerjaannya secara bebas dengan mengingat kode etik jurnalis. Kedua penelitian diatas menyoroti bagaimana pemerintah dapat melindungi jurnalis dalam melakukan pekerjaannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan data yang ada, bahwa dalam UU ITE terdapat pasal ‘karet’ sehingga mengakibatkan kekosongan hukum terhadap jaminan dan perlindungan hukum terhadap pers, khususnya jurnalis itu sendiri. Untuk menjawab lebih mendalam mengenai eksistensi UU ITE bagi pers, maka penulis akan menggunakan teori *the legal system* yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Dalam teorinya, Friedman menilai bahwa dalam mengukur efektivitas suatu hukum, harus dilihat dengan mengkolaborasi antara hukum dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam teorinya memandang bahwa sistem hukum itu dihuni oleh tiga unsur; struktur, substansi, dan budaya hukum. Tentu teori ini penulis anggap relevan dalam memandang suatu implikasi dari adanya hukum, sebab hukum tidak hanya membicarakan norma saja melainkan penerapan dan kesadaran masyarakat. Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji masalah hukum yang ditimbulkan UU ITE terhadap kebebasan pers dalam perspektif Friedman serta menyajikan bagaimana idealnya jaminan kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap jurnalis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengidentifikasi masalah hukum yang timbul dari UU ITE serta memberikan rekomendasi untuk menyeimbangkan antara hak individu dengan kepentingan publik, serta mendorong untuk adanya revisi UU ITE.

KAJIAN TEORITIS

Sebagai dasar pemikiran, penulis menggunakan kerangka teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *The Legal System Theory* yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman dalam bukunya berjudul *American Law and Introduction*. Friedman memandang bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan antara peraturan primer yang bersifat pokok yang meliputi kebiasaan, dan peraturan sekunder yang berupa norma, dimana dari keduanya akan menentukan apakah suatu norma sah untuk diterapkan atau tidak. Friedman sebagai tokoh *Sociological Jurisprudence* memandang bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan dapat dipengaruhi oleh suatu disiplin ilmu lainnya. Sehingga dalam hal ini, ia mengungkapkan bahwa dalam sistem hukum, setidaknya dihuni oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam visualisasi Friedman, ia memandang bahwa struktur hukum sebagai sebuah mesin dalam hukum (*law enforcement*) karena ia merupakan perwujudan dari institusi penegak hukum. Substansi hukum sebagai hal fundamental yang berbentuk norma, aturan, baik dalam hukum positif maupun hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sementara budaya hukum merupakan kesadaran hukum dari kekuatan sosial yang nantinya akan menentukan apakah hukum tersebut efektif atau tidak untuk dijalankan. Apabila dari ketiga unsur terdapat keseimbangan; antara peraturan, penegakan hukum serta kepatuhan masyarakat akan hukum maka sistem hukum tersebut dapat dikatakan efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian ini mengkaji bahan hukum primer yaitu UU ITE, yang menitikberatkan pada analisis terkait implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers di Indonesia. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang meliputi pasal 26 ayat (3) UU ITE tahun 2016, pasal 28F UUD NRI 1945 jo pasal 4 UU 40/1999 tentang pers, dan pasal 23 ayat (2) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. kemudian data sekunder mencakup buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum, termasuk teori *the Legal System* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai keseimbangan struktur, substansi, dan budaya hukum dan suatu sistem hukum. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui literatur kepustakaan dengan inventarisasi peraturan dan analisis kasus. Data dianalisis melalui interpretasi hukum untuk mengenali kontradiksi normatif antara UU ITE dengan UU Pers, serta implikasinya terhadap kebebasan pers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU ITE Terhadap Kebebasan Pers Dalam Perspektif Lawrence M. Friedman

Dalam era *postmodern* saat ini, teknologi digital merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem kehidupan sosial. Teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis dalam ‘lempar-melempar’ informasi antara individu satu dengan individu lainnya, melainkan ia telah menjamah secara luas dan cepat berkaitan dalam segala bentuk informasi dalam subsistem kehidupan masyarakat baik sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Kondisi ini tentu berdampak pada perilaku dan interaksi masyarakat bahkan yang paling parah adalah hingga mengontrol kehidupan sehari-hari. Dominasi akan teknologi inilah kemudian akan berpengaruh pada kualitas penyajian informasi publik. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam menyajikan dan mengakses informasi sehingga akan ‘tercampur-baur’ antara informasi valid dengan informasi yang menyesatkan, bahkan kerap kali disebar melalui media pers secara bersamaan.

Media pers sebagai institusi sosial dimana ia menjalankan fungsinya sebagai agen informasi bagi masyarakat sekaligus menjadi pengawas sosial (*watchdog*). Keberadaan pers karena fungsinya, menyebabkan ia lekat dengan sistem yang ada di masyarakat. Pers juga kerap kali tidak hanya menjadi saluran penyampai informasi, melainkan ia berperan dalam pengawasan jalannya kekuasaan (pemerintahan). Maka dengan media pers kita akan merasa terbantu mengenai pemahaman akan fenomena/informasi lainnya yang terjadi dalam institusi sosial yang dalam hitungan jarak informasinya mungkin tidak akan terdengar oleh telinga kita langsung. Dengan fungsinya itu, ada suatu yang krusial mengenai kevalidan dari informasi sekaligus fakta dan data yang disajikan.

Sebagaimana fungsinya, media pers haruslah dapat menyajikan informasi secara efektif melalui pemberian jaminan kebebasan dalam memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi, atau dikenal dengan kebebasan pers. Bukan tidak mungkin, dalam sejarah Indonesia khususnya pada masa Orde Baru dimana media pers justru mendapatkan situasi yang ‘terpasung’. Dengan budaya negara yang berdasarkan militerisme dan/atau fasisme, sehingga media pers tidak menjalankan fungsinya atas dasar kebenaran sosial, melainkan menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun situasi tersebut terjadi dikarenakan belum adanya kesiapan yang betul-betul bagi negara Indonesia menjadi negara demokrasi. Sementara budaya negara Indonesia pasca reformasi telah mendegradasi dan seutuhnya menjadi negara yang menjamin hak-hak warga negaranya, khususnya media pers.

Kebebasan pers menjadi salah satu manifestasi dari prinsip negara demokratis dan menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai Indonesia, mengakui serta menjamin adanya kebebasan terhadap pers yang

diamanatkan melalui pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945b bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun substansi pasal tersebut mengafirmasi adanya kebebasan berpikir, menyampaikan berpendapat, kebebasan berkomunikasi, serta hak untuk memperoleh informasi.

Pemberian kebebasan terhadap pers dalam mengolah dan menyajikan informasi berita, kemudian harus ada keseimbangan antara tanggung jawab etik dan profesional untuk menciptakan proporsionalitas bagi media pers sendiri. Sebuah era saat ini, *post-truth* bersama dengan aksesoris kebohongan-hoaks akan dimainkan secara cermat melalui algoritma yang berpadu untuk kepentingan serta keuntungan bisnis. Untuk menegakan tanggung jawab etika dan profesionalitas para jurnalis dan/atau pers, Dewan Pers (merupakan lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia) harus bertanggung jawab secara ketat dalam penegakan kode etik jurnalis di Indonesia. Peran kode etik ini berperan untuk membentuk profesionalisme jurnalis dan memastikan mereka menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak dengan itikad buruk. Dengan begitu, apabila telah adanya keseimbangan antara jaminan kebebasan dan profesionalitas pers, maka kebebasan pers harus ‘dipayungi’ dalam regulasi hukum yang khusus sebagai pedoman bagi industri media dalam bertanggung jawab atas informasinya kepada publik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia baru siap menjamin hak kebebasan bagi pers pasca reformasi 1998. Dimana, dalam tuntutan reformasi tersebut salah satunya adalah adanya kebebasan bagi pers. Sehingga, baru di tahun 1999 pers memiliki konstruksi hukum sendiri. Dasar hukum utamanya yaitu UU 40/1999. Pasal 2 UU Pers menegaskan: “*Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.*” Sehingga, tidak dapat dienyahkan apabila terdapat pembredelan terhadap pers, maka hal tersebut telah melanggar norma hukum.

Lahirnya UU Pers dalam rangka memastikan perlindungan hukum bagi wartawan dan produk jurnalistik agar dapat beroperasi secara bebas sebagai kontrol sosial dan media informasi publik. Wartawan dan jurnalis sebagai subjek yang berperan dalam pelaksana dari kebebasan pers, harus dapat dipastikan tidak adanya ancaman pasca penerbitan berita dan produk hukum lainnya. Namun, dalam dinamika perkembangan teknologi, kebebasan pers kemudian mendapat tantangan regulatif. Dimana lahirnya sebuah produk hukum baru

mengenai jalannya aktivitas dalam media digital, yaitu UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah menjadi UU 1/2024. Meskipun UU ITE tidak secara langsung mengatur secara khusus mengenai kebebasan pers, melainkan mengatur aktivitas di media digital termasuk penyebaran informasi elektronik.

Menurut Gustav Radbruch, bahwa perihal apa-apa yang dibuat maka terdapat suatu tujuan di dalamnya. Adanya produk hukum yaitu UU ITE tentunya harus didasarkan karena memiliki tujuan tertentu sehingga para pembuat undang-undang sepakat untuk ‘mengetok palu’ agar UU ITE dapat disahkan dan ditaati masyarakat. Radbruch sendiri mengungkapkan bahwa tujuan hukum salah satunya yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan, dan kemanfaatan untuk kebahagiaan. Maka dalam konteks UU ITE apakah ia hadir telah memenuhi tiga tujuan hukum tersebut atau sebaliknya. Dalam data yang ditunjukkan GoodStats bahwa adanya tren penurunan kemerdekaan pers dalam rentang tahun 2022 - 2024 dimana ini mencerminkan adanya tekanan terhadap ruang gerak pers dalam menjalankan fungsinya. Apabila pers mendapatkan ancaman dalam menjalankan tugasnya, maka terdapat ketidakselarasan antara UU ITE dengan tujuan hukum.

Lahirnya UU ITE, sejatinya tidak boleh berimplikasi ke arah yang membatasi kebebasan pers. Meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur aktivitas di ruang digital, justru ia harus diimplementasikan dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak digunakan untuk membungkam kritik atau membatasi ruang ekspresi jurnalistik yang sah. Kebebasan pers dalam sistem hukum di Indonesia perlu dipandang dari berbagai unsur di luar hukum itu sendiri yang saling mempengaruhi. Dimana hal ini sejalan dengan Lawrence Meir Friedman dalam teorinya *the legal system*, bahwa dalam menilai keefektivitasan dari UU ITE terdapat unsur-unsur yang mempengaruhinya diantaranya struktur, substansi, dan budaya hukum. Maka dengan begitu, untuk melihat lebih jauh bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari UU ITE terhadap kebebasan pers dengan berdasarkan pada teori *the legal system*, yang akan dikaji secara detail melalui poin-poin penjelasan sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Visualisasi Friedman terhadap struktur hukum yaitu bagaikan mesin (*law enforcement*). Mesin dari sistem hukum itu terdapat pada penegakan hukumnya. Apabila penegakan hukumnya tidak adil, tidak konsisten, maka sistem hukum tidak akan mencapai tujuannya sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, penegak hukum harus menjadi mesin guna mencapai kebebasan pers dan perlindungan bagi pers. Menurut Reporters Without Borders (RSF) peringkat kebebasan pers di Indonesia semakin meningkat, namun bukan berarti membanggakan. Hal ini dikarenakan semakin naik peringkat menunjukkan semakin buruknya

kebebasan pers di suatu negara. Pada tahun 2022 Indonesia mendapat peringkat 117, dilanjutkan di tahun setelahnya yaitu tepat pada tahun 2023 terdapat sebuah kebaikan dengan menurunnya peringkat di 108. Kemudian pada tahun 2024 Indonesia mengalami kenaikan peringkat kembali hingga peringkat 111. Setelahnya pada tahun 2025, peringkat Indonesia semakin mengkhawatirkan menjadi peringkat 127. Melihat data tersebut, dimana adanya peningkatan yang terus-menerus bukanlah suatu prestasi yang baik, melainkan sebuah tanda bahwa Indonesia mengalami kemerosotan dalam kebebasan pers dan diperlukan adanya langkah strategis yang diambil. Sehingga, hal tersebut menjadi ironis bagaimana mungkin sebagai negara hukum demokrasi tidak dapat mewujudkan kebebasan atas pers.

Anggota pers sejatinya dilindungi demi menjalankan profesi yang mereka lakukan. Secara yuridis dijelaskan dalam Pasal 8 UU 40/1999 yang berbunyi “*Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.*” Sementara, dari segi implementasinya tidak menunjukkan hal yang demikian. Lemahnya penegakan hukum mengenai kebebasan pers, menyebabkan mudahnya pers mendapat ancaman teror hingga berupa gugatan vonis hukum. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) juga mencatat pada tahun 2023 ada sekitar 87 kasus serangan terhadap jurnalis dan medias. Jumlah ini mengalami peningkatan jumlah hingga mencapai jumlah terbanyak dalam 10 tahun terakhir sejak 2014. Peningkatan jumlah serangan pada jurnalis ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi penulis, apakah penegak hukum ‘bermain-main’ terhadap komitmennya terhadap kebebasan pers, sehingga tahun demi tahun yang dihasilkan adalah bentuk kejahatan yang semakin banyak terjadi pada wartawan.

Ketidakkonsistenan penegak hukum dalam melindungi pers, dimana hal ini terlihat dalam kasus yang dialami oleh Muhammad Arsul, beliau didakwa dengan kurungan selama 3 bulan karena mendapatkan tuduhan melakukan pencemaran nama baik terhadap pegawai pemerintahan. Muhammad Arsul didakwa menggunakan UU ITE pasal 27 ayat (3). Padahal, menurut SKB 3 Menteri (Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia) dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) poin 1 menyebutkan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik akan dilibatkan dewan pers. Dalam kasus Muhammad Arsul ini dewan pers sudah dilibatkan. Pada 10 Februari 2020 dewan pers telah mengeluarkan surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers No. 187/DP-R/III/2020 yang memberikan pernyataan bahwa kasus yang dialami oleh jurnalis Muhammad Arsul merupakan sebuah karya jurnalistik. Sehingga jurnalis yang dimaksud tidak bisa dijatuhkan pidana karena karya jurnalistiknya. Adapun prosedur untuk dewan pers sendiri jika ada permasalahan yang menyangkut hal seperti ini, akan diadakannya

mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Namun, semua pembelaan ini tak membuahkan hasil. Pidana tetap dijatuhkan terhadap jurnalis.

Menurut *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) dengan kasus pemidanaan karya jurnalistik oleh Muhammad Asrul dapat mencoreng wajah dari kebebasan pers. Yang seharusnya karya jurnalistik para wartawan diberikan apresiasi, seminimal-minimalnya diberikan perlindungan ketika mereka melakukan profesinya. Namun, hal yang terjadi sebaliknya, penegak hukum justru mendorong harga dirinya sendiri melalui pemberian vonis hukum terhadap pers. Padahal, Friedman menegaskan bahwa penegak hukum merupakan kunci dari efektivitas hukum. Penegak hukum seharusnya dalam memperlakukan setiap orang sama (*equality before the law*). Penegak hukum yang adil dalam kebebasan pers bermaksud agar segala sesuatu yang dilakukan oleh wartawan itu tidak disalah artikan. Pemberitahuan informasi sesuai fakta yang ada di lapangan tidak lagi dikerucutkan menjadi sebuah kejahatan pidana. Hal ini tentu merupakan tugas seorang wartawan yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah itu sendiri dengan adanya regulasi yang tertuang dalam UU 40/1999 Tentang Pers. Maka berdasarkan uraian tersebut, kebebasan pers dalam kacamata struktur hukum dianggap cacat dan perlu adanya pembenahan dengan diawali oleh penegak hukum terkait.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Menurut Friedman, substansi hukum merupakan salah satu komponen penting dan fundamental dari indikator keberhasilan sistem hukum, karena mencakup substansi keseluruhan peraturan tertulis dan muatan normatif di dalamnya. Dimana, substansi hukum nantinya membicarakan mengenai kepastian hukum yang akan melahirkan ketepatan, keharmonisan antar pasal bahkan dengan undang-undang yang lainnya. Selain itu, substansinya yang dirumuskan harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dari peraturan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip legalitas yang menyatakan bahwa asas legalitas menuntut kejelasan, kepastian, dan larangan berlaku surut.

Dalam UU ITE, adanya kejanggalan substansi yaitu terdapat pasal-pasal karet sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma. Dimana, UU ITE mengatur mengenai jalannya aktivitas di media sosial yang seharusnya dalam menjamin perlindungan terhadap kebebasan pers justru malah digunakan sebagai penjerat bagi wartawan dan/atau jurnalis itu sendiri. Sejalan dengan laporan SAFEnet bahwa hadirnya UU ITE melalui pasal karet yang dianggap multitafsir memberikan perlakuan diskriminasi bagi para jurnalis. Jika tugas pers sebagai pengawas dengan melakukan pemberitaan saja masih terus diintimidasi, dan pembungkaman dengan

menjerat para jurnalis menggunakan pasal-pasal “karet” dari UU ITE, hal tersebut merupakan perbuatan antipers melalui pembungkaman.

Adapun mengenai pasal-pasal ‘karet’ ini yaitu pasal 26 ayat (3) dimana mengatur mengenai kewajiban bagi ”Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menghapus informasi atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan.” Dari substansinya, frasa ‘informasi yang tidak relevan’ menimbulkan ketidakjelasan, disebabkan tidak adanya definisi yang jelas mengenai frasa tersebut. Tentu hal ini akan menimbulkan multitafsir sehingga berdampak negatif dan mengancam kebebasan pers agar segera men-*takedown* informasi valid yang berkaitan, namun terasa memberikan ancaman terhadap kepentingan individu atau entitas lain. Sehingga, frasa tersebut berpotensi mengganggu kebebasan pers dan hak publik untuk tahu, karena tidak ada penjelasan dari kata “relevan”. Informasi seperti apa yang dinilai relevan atau tidaknya, frasa tersebut tidak didefinisikan dengan jelas.

Selain pasal 26 ayat (3), pasal 45 ayat (3) juga dapat berpotensi memberikan ancaman bagi pers dalam mengeluarkan produk jurnalisnya. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun, mengenai pasal ini, terdapat itikad baik pembentuk undang-undang dan masyarakat yang aktif dalam menyempurnakan UU ITE, baik melalui *judicial review* oleh masyarakat maupun revisi regulasi. Dimana, UU ITE telah direvisi dua kali, pertama dengan UU 19/2016 dan terakhir UU 1/2024 perubahan kedua atas UU 11/2008. Selain itu, adanya perkembangan terbaru dimana keluarnya Putusan MK No. 115/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut sebagai momentum dalam perbaikan UU ITE, terutama dalam memperjelas batasan dari pasal-pasal yang kerap kali disalahgunakan seperti pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian. Putusan ini tidak hanya mengakomodasi aspirasi masyarakat tetapi juga mempertegas hak konstitusional warga negara di ruang digital, khususnya kebebasan pers.

Hal ini menegaskan bahwasannya sejauh ini pembentuk UU terus mencoba menyempurnakan regulasi ini melalui revisi UU ITE, bahkan MK dalam putusannya memberikan pembatasan terhadap penerapan pasal 45 ayat (3). Tetapi, jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan kebebasan pers masih belum terpenuhi selama pasal 26 ayat (3) UU ITE masih berlaku. Kondisi ini mencerminkan kegagalan substansi hukum (*legal substance*), di mana terdapat kekosongan regulasi yang seharusnya melindungi kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, justru menjadikannya target kriminalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya UU ITE ini masih berimplikasi negatif terhadap kebebasan pers di Indonesia, selama tidak ada perubahan mendasar yang menghapus ambiguitas pada pasal 26 ayat (3), maka selama itu juga ancaman terhadap kebebasan pers akan terus berlanjut dan menjadi paradoks bagi sistem hukum Indonesia.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yang dimaksud Friedman, bukan mengenai adat istiadat yang ada masyarakat, melainkan respon dari kekuatan sosial (masyarakat) mengenai bagaimana masyarakat dapat bertindak dan mengikuti pemberlakuan suatu hukum. Selain menghendaki hukum sebagai norma aturan, ia harus dipahami sebagai suatu realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Ia mencakup ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Artinya, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila terjadi ketidakharmonisan antara norma yang berbasis hukum modern dengan norma yang hidup dalam masyarakat yang cenderung bersifat tradisional, hal ini dapat memicu rendahnya kepatuhan masyarakat akan hukum. Maka dari itu, budaya hukum menjadi elemen yang paling penting, sebab ia yang akan menentukan apakah undang-undang tersebut efektif atau tidak untuk diberlakukan.

Fithriatus Shalihah dalam bukunya berjudul “Sosiologi Hukum” menyatakan bahwa penerapan hukum dipengaruhi budaya hukum, berupa perilaku masyarakat. Dengan demikian, UU ITE dalam kaitannya dengan kebebasan pers harus pula dianalisis dari aspek budaya hukum: apakah nilai-nilai yang dikandungnya sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam praktiknya, budaya hukum di Indonesia masih menunjukkan gejala resistensi terhadap prinsip-prinsip kebebasan pers, sebagaimana tercermin dari berbagai kasus yang menimpa jurnalis. Misalnya, Pada tahun 2025, kantor Tempo mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim oleh kurir yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana seorang wartawan politik dan host Bocor Alus Politik. Tidak sampai disitu, kantor Tempo selanjutnya mendapat teror bangkai tikus sehingga memperkuat ancaman terhadap Tempo. Bahkan, melalui media sosial Instagram, tempo menerima pesan ancaman dari akun Instagram @derrynoah yang berisikan “sampai mampus kantor kalian”.

Dalam perspektif Friedman, budaya hukum yang seperti ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum formal dengan realitas sosial masyarakat. Ketika masyarakat termasuk penegak hukum tidak memiliki kesadaran hukum yang mendalam, kemudian hukum cenderung disalahgunakan untuk kepentingan penguasa. Contohnya dalam kasus Muhammad Asrul, seorang jurnalis yang dituntut dengan hukuman 1 tahun penjara

setelah mengunggah tiga berita seperti “Putra Mahkota Palopo Diduga ‘Dalang’ Korupsi PLTHN dan Keripik Zaro Rp11M”, “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Juda” dan “Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp 5 M, Sinyal Penyidik Untuk Faird Judas?”. Dalam dakwaannya, ia melanggar pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada 2021. Sementara, Asrul tidak memiliki kehendak melakukan tindak pidana (*mens rea*). Pasal 45 UU ITE mengatur tentang berita bohong dan pencemaran nama baik dan pasal 45 ayat (1) berbunyi asusila. Mengenai berita yang ditayangkannya, merupakan produk jurnalistik yang berbasis data dan kerja kolektif media tempat Asrul bekerja.

Dari kasus diatas, menggambarkan betapa sempitnya kebebasan pers di Indonesia. Ketidapkahaman masyarakat akan UU ITE, sehingga dijadikan alat untuk menghadapi kritikan yang berkaitan dengan kasus yang sensitif, pejabat atau publik atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Padahal peran pers ini penting dalam mengawasi kekuasaan dalam negara hukum demokrasi dan tentunya memberikan informasi objektif berdasarkan data dan fakta terhadap masyarakat. Dalam konteks budaya hukum, hal ini mencerminkan resistensi terhadap kebebasan berpikir, menyampaikan berpendapat, kebebasan berkomunikasi, serta hak untuk memperoleh informasi. Dengan demikian, implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers dalam konteks budaya hukum mendapatkan keprihatinan melalui lemahnya pemahaman terhadap norma hukum kebebasan pers dengan menjadikannya kasus pencemaran nama baik atau asusila.

Ideal Jaminan Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis

Mengingat betapa pentingnya kebebasan pers, bahkan realita publik memandang bahwa kebenaran dan pers merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam prinsip demokrasi. Maka dalam menjalankan fungsinya, pers dan/atau jurnalis harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum melalui adanya kejelasan dari pengaturan regulasinya. Bukan tidak mungkin, regulasi akan pers telah tercantum dalam UU Pers bahkan UU ITE sebab pers menggunakan media digital dalam penyajian informasinya. Namun hingga kini, implementasi dari kebebasan pers masih terasa terancam, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Dalam segi historis sistem hukum yang ada di Indonesia, dimana didasarkan pada paradigma *legisme* sebab Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law*. Paradigma *legisme* ini semata-mata dapat memberikan jaminan kemerdekaan bagi individu yang merupakan senjata utama dari kepastian hukum. Sejalan dengan hal ini, Radbruch pun menyatakan bahwa tujuan daripada hukum salah satunya adalah memberikan kepastian hukum, dimana nantinya akan memberikan ketepatan. Apabila dari regulasi nya sendiri tidak memberikan ketepatan,

kelengkapan dan justru bertentangan dengan uu yang lainnya, maka regulasi tersebut masih menandakan adanya kompleksitas masalah hukum.

Apabila kita masuk dalam konteks kebebasan pers, guna untuk menciptakan perlindungan yang sebenarnya harus didasarkan pada regulasi yang kuat. Bagaimana mungkin terjadi penegakan hukum yang adil dan konsisten serta kesadaran masyarakat akan hukum sementara dari segi regulasinya tidak terdapat kejelasan. Hadirnya UU ITE yang berimplikasi ancaman pada kebebasan pers. Maka penyelesaiannya dapat digunakan melalui penyempurnaan regulasi dengan melakukan perubahan substansi UU ITE khususnya mengenai pasal karet yang berkaitan dengan kebebasan pers yaitu pada Pasal 26 ayat (3) UU ITE 19/2016.

Adapun penulis mencoba untuk memformulasikan pasal 26 ayat (3) yang semula “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan” menjadi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak valid yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. Dengan diubahnya pasal karet tersebut, kepastian hukum akan lebih terwujud dan permasalahan jaminan dan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam kebebasan pers dapat terselesaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan pers di Indonesia sebagai peranan penting yang harus diberikan kebebasan sebagai jaminan hak konstitusional pasal 28F. Kebebasan pers kemudian dikonstruksikan melalui UU 40/1999 (UU Pers) sebagai payung hukum untuk para jurnalis dalam bertugas. Namun, pada perjalanannya, pers seringkali mendapatkan tindakan antipers. Bahkan, pers saat ini mendapatkan tantang regulatif dengan hadirnya UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur jalannya aktivitas digital yang berkelindan dengan kebebasan pers. Melalui teori *The Legal System* yang digagas Lawrence M. Friedman, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana efektivitas UU ITE dalam menjamin kebebasan pers.

Adapun hasil analisis menjelaskan bahwa; *Pertama*, dari segi substansi hukum terdapat pasal karet yaitu pasal 26 (3) UU ITE yang memberikan ketidakjelasan dan kekosongan hukum yang menyebabkan ketidaksinkronan terhadap UU Pers, *Kedua*, dalam struktur hukum terdapat penyalahartian penegak hukum terhadap produk jurnalis menjadi sebuah kejahatan pidana serta tidak dapat menjamin perlindungan bagi pers. *Ketiga*, budaya hukum menilai bahwa adanya

ketidakpahaman masyarakat terhadap UU ITE sehingga seringkali menjadikan UU ITE sebagai jurus yang mengancam pers khususnya mengenai kasus yang sensitif, pejabat atau publik atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Atas dasar itu, penulis memberikan upaya solutif melalui revisi pasal 26 ayat (3) dengan memformulasikan frasa ‘yang tidak relevan’ menjadi ‘yang tidak valid’, dimana hal tersebut ditujukan agar kepastian hukum dapat lebih terwujud dan permasalahan jaminan dan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam kebebasan pers dapat terselesaikan. Selain itu, perlunya penguatan bagi Dewan Pers erta penegak hukum dalam menjamin perlindungan atas pers.

DAFTAR REFERENSI

- CNN Indonesia. (2021, Desember 1). *AJI: 3 tahun terakhir ada 15 jurnalis-media yang dijerat UU ITE*. CNNIndonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite>
- Fadlilah, M. N., Fauziah, S. S., & Achya, D. K. A. (2022). Tinjauan yuridis mengenai pertentangan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2 pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan asas legalitas. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 505–514. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. *Yustisia*, 137.
- Hidayat, R. (2021, Februari 22). *Melihat tren ‘korban’ jeratan UU ITE*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-korban-jeratan-uu-ite-lt6033d91c46c27/>
- Iskandar, D., Zulbaidah, W., & Almanda, A. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293–305.
- Izzudin, H. (2025). *Fakta-fakta teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-ke-kantor-tempo-1223101>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 1(3), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- LBH Pers. (2021, Maret 10). *[Siaran pers] Komunitas pers desak segera revisi UU ITE*. <https://lbhpers.org/2021/03/10/siaran-pers-komunitas-pers-desak-segera-revisi-uu-ite/>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif legal system Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 31.
- Prasetyo, A. (2021, Februari 16). *Polemik UU ITE, ini daftar pasal kontroversi*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-uu-ite--ini-daftar-pasal-kontroversi-lt602b902891fcb/?page=4>

- Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE sebagai hukum positif di Indonesia guna meminimalisir kejahatan siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(1), 89–97.
- Reporters Without Borders. (2025). *Asia-Pacific: Indonesia*. <https://rsf.org/en/country/indonesia>
- Ridlwani, Z. (2012). Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–15.
- Sandy, O. P. (2019, Januari 8). *Sepanjang 2018 pelanggaran UU ITE berjumlah 292 kasus*. Cyberthreat.id. <https://cyberthreat.id/read/1002/Sepanjang-2018-Pelanggaran-UU->
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Siagian. (2023). Optimalisasi teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman dalam kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. *JUSTICE: Journal of Law*, 2(4), 195.
- Suparman, A., dkk. (2023). Tinjauan kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE terhadap kebebasan pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 5. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/82>
- Surbakti, D. (2016). Peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77–86. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i1.396>
- Suwardi, H. (1993). *Peranan pers dalam politik Indonesia*. PT Pustaka Sinar Harapan.
- Taher, A. P. (2021). *Janggalnya kasus jurnalis Asrul: Abaikan UU Pers & dijerat UU ITE*. Tirto.id.
- Wahyudin, A. (2021). *Policy paper: UU ITE mengancam kebebasan pers*. LBH Pers. <https://www.lbhpers.org>
- Wulandari, F., dkk. (2025). Implikasi UU ITE terhadap kebebasan pers di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 149. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/598>